



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat ditingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, NIK: 7210144510930001, agama Islam, pendidikan S2, Pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kabupaten Sigi selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sigi selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 04 Januari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Donggala dengan Register Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Dgl pada tanggal yang sama pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0158/018/ VII/2019 tanggal 23 Agustus 2019.

Hal 1 dari 5 hal : Penetapan Nomor
6/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Lasaganti selama kurang lebih 7 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Lasumpanga selama kurang lebih 7 bulan.

3.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak.

4.-----

Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran antara lain:

a.-----

Tergugat sering menggadaikan barang-barang tanpa sepengetahuan Penggugat

b.-----

Tergugat sering mengonsumsi narkoba

c.-----

Tergugat sering berjudi

d.-----

Tergugat sering mengambil uang Penggugat tanpa seizing Penggugat

e.-----

Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2020, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 minggu. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

Hal 2 dari 5 hal : Penetapan Nomor
6/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

7.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX).
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, dan atas penasihatan tersebut ternyata berhasil, dan selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 3 dari 5 hal : Penetapan Nomor
6/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau kembali rukun membina rumah tangganya. Atas nasihat Majelis Hakim tersebut selanjutnya Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut belum diperiksa gugatan Penggugat di persidangan dan atau pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 271 Rv, maka pencabutan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Penggugat bermaksud untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Dgl dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag.,M.H. dan Zuhairah Zannurain, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan

Hal 4 dari 5 hal : Penetapan Nomor
6/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mazidah, S.Ag.,M.H.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Zuhairah Zanurraïn, S.H.I,M.H..

Panitera Pengganti,

Munifa, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 12.000,00

J u m l a h **Rp 432.000,00**

Hal 5 dari 5 hal : Penetapan Nomor
6/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)